

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Koperasi

Pengertian koperasi secara sederhana bersumber dari kata “co” yang berarti bersama dan “operation” yang memiliki arti bekerja. Jadi koperasi mengandung makna kerja sama (Cahyono,2019). Secara umum, koperasi adalah suatu kumpulan orang-orang yang memiliki tujuan yang sama. Terikat dalam organisasi yang berdasarkan asas kekeluargaan dengan bertujuan untuk menyejahterakan anggota.

Menurut International Cooperative Alliance (ICA) koperasi adalah usaha yang berpusat pada masyarakat yang dimiliki bersama, dikendalikan secara demokratis, dan dijalankan oleh dan untuk anggotanya guna mewujudkan kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial dan budaya bersama. Sebagai perusahaan yang didasarkan pada nilai dan prinsip, koperasi mengutamakan keadilan dan kesetaraan yang menghasilkan pekerjaan dan kemakmuran jangka panjang. Anggota memiliki hak suara yang sama terlepas dari jumlah modal yang mereka masukkan ke dalam perusahaan.

Definisi koperasi secara internasional dijelaskan oleh *International Labour Organization (ILO)* “*Cooperative defined as an association of persons usually of limited means, who have voluntarily joined together to achieve a common economic end through the formation of a democratically controlled business organization, making equitable contribution to the capital required and accepting a fair share of risk and benefits or undertaking*”. Dari definisi ILO tersebut terdapat enam unsur yang dikandung dalam pengertian koperasi. Pertama, koperasi adalah perkumpulan orang-orang. Kedua, Penggabungan orang-orang berdasarkan kesukarelaan. Ketiga, terdapat tujuan ekonomi yang ingin dicapai. Keempat, koperasi berbentuk organisasi bisnis yang diawasi dan dikendalikan secara demokratis. Kelima, terdapat kontribusi yang adil terhadap modal yang dibutuhkan. Keenam, anggota koperasi menerima resiko dan manfaat secara seimbang. Dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Republik Indonesia Nomor 10/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Kelembagaan Koperasi, koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Dalam pengertian tersebut terdapat lima unsur yang terkandung didalamnya yaitu sebagai badan usaha (*Business Enterprise*), merupakan kumpulan orang-orang dan atau badan-badan hukum, bekerja berdasarkan “prinsip-prinsip koperasi” dan merupakan “Gerakan Ekonomi Rakyat” serta berdasarkan asas kekeluargaan.

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No.17 tahun 2012 tentang Perkoperasian, koperasi merupakan badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan koperasi. Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Koperasi berdasar atas asas kekeluargaan.

2.1.1 Tujuan Koperasi

Koperasi memiliki tujuan untuk memajukan kesejahteraan para anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan. Koperasi didirikan dan melakukan kegiatannya berdasar oleh nilai-nilai: kejujuran, menolong diri sendiri, bertanggung jawab, demokrasi, persamaan, berkeadilan, dan kemandirian. Dan nilai yang diyakini oleh anggota koperasi yaitu kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap orang lain. Para anggota dari koperasi merupakan pemilik juga sekaligus menjadi pengguna dalam jasa koperasi.

2.1.2 Prinsip Koperasi

Koperasi memiliki prinsip-prinsip yang membedakan koperasi dengan badan usaha lain. Adapun prinsip koperasi yang telah dirumuskan oleh *International Cooperative Alliance (ICA)* adalah:

1. Keanggotaan koperasi secara terbuka tanpa adanya pembatasan yang dibuat-buat.
2. Kepemimpinan yang demokratis atas dasar satu anggota satu hak suara.
3. Modal menerima bunga yang terbatas.
4. Sisa Hasil Usaha dibagi sesuai dengan jasa masing-masing.
5. Semua koperasi harus melaksanakan pendidikan secara terus menerus.
6. Gerakan koperasi harus melaksanakan kerja sama yang erat, baik di tingkat regional, nasional maupun internasional.

Menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No.12 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi Sektor Riil, prinsip koperasi merupakan suatu kesatuan sebagai landasan kehidupan koperasi yang terdiri dari :

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis.
3. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal
5. Kemandirian
6. Pendidikan perkoperasian
7. Kerjasama antar koperasi

Keseluruhan prinsip koperasi ini merupakan esensi dan dasar kerja koperasi sebagai badan usaha dan merupakan ciri khas koperasi yang membedakannya dari badan usaha lain.

2.2 Laporan Keuangan Koperasi

Laporan Keuangan dalam bahasa Inggris disebut (*financial statement*) merupakan hasil akhir dari suatu proses pencatatan kegiatan transaksi keuangan dalam suatu perusahaan yang menggambarkan keadaan keuangan perusahaan di dalam satu periode akuntansi serta merupakan gambaran umum tentang kinerja suatu perusahaan. Laporan Keuangan merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas (IAI, 2016). Laporan keuangan koperasi merupakan bentuk laporan pertanggungjawaban pengurus terhadap anggota koperasi yang dapat dipakai sebagai bahan untuk menilai hasil kerja pengelolaan koperasi.

2.2.1 Tujuan Laporan Keuangan Koperasi

Tujuan laporan keuangan koperasi adalah menyediakan informasi posisi keuangan, kinerja, dan informasi yang bermanfaat bagi pengelola, anggota koperasi dan pengguna lainnya dalam menginterpretasikan keadaan pengelolaan koperasi. Dalam memenuhi tujuannya, laporan keuangan menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen (*stewardship*) atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

2.2.2 Karakteristik Kualitatif Informasi dalam Laporan Keuangan Koperasi

Penyajian informasi laporan keuangan koperasi harus memperhatikan ketentuan menurut Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang merupakan informasi kualitatif antara lain:

1. Dapat dipahami

Kualitas penting informasi yang disajikan dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pengguna. Untuk maksud ini, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi tersebut dengan ketekunan yang wajar. Namun demikian, kepentingan agar laporan keuangan dapat dipahami tetapi tidak sesuai dengan informasi yang relevan harus diabaikan dengan pertimbangan

bahwa informasi tersebut terlalu sulit untuk dapat dipahami oleh pengguna tertentu.

2. Relevan

Agar bermanfaat, informasi harus relevan dengan kebutuhan pengguna untuk proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan jika dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna dengan cara membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan, atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu.

3. Materialitas

Informasi dipandang material jika kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas dasar laporan keuangan. Materialitas tergantung pada besarnya pos atau kesalahan yang dinilai sesuai dengan situasi tertentu dari kelalaian dalam mencantumkan (*omission*) atau kesalahan dalam mencatat (*misstatement*). Namun demikian, tidak tepat membuat atau membiarkan kesalahan untuk menyimpang secara tidak material dari SAK ETAP agar mencapai penyajian tertentu dari posisi keuangan, kinerja keuangan atau arus kas suatu entitas.

4. Keandalan

Agar bermanfaat, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus andal. Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari kesalahan material dan bias, dan penyajian secara jujur apa yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan. Laporan keuangan tidak bebas dari bias (melalui pemilihan atau penyajian informasi) jika dimaksudkan untuk mempengaruhi pembuatan suatu keputusan atau kebijakan untuk tujuan mencapai suatu hasil tertentu.

5. Substansi Mengungguli Bentuk

Transaksi, peristiwa dan kondisi lain dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk hukumnya. Hal ini untuk meningkatkan keandalan laporan keuangan.

6. Pertimbangan Sehat

Ketidakpastian yang tidak dapat diabaikan meliputi berbagai peristiwa dan keadaan yang dipahami berdasarkan pengungkapan sifat dan penjelasan peristiwa dan keadaan tersebut dan melalui penggunaan pertimbangan sehat dalam menyusun laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan pertimbangan yang diperlukan dalam kondisi ketidakpastian, sehingga aset atau penghasilan tidak disajikan lebih tinggi dan kewajiban atau beban tidak disajikan lebih rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan pembentukan aset atau penghasilan yang lebih rendah atau pencatatan kewajiban atau beban yang lebih tinggi. Singkatnya, pertimbangan sehat tidak mengizinkan bias.

7. Kelengkapan

Agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dalam batasan materialitas dan biaya. Kesengajaan untuk tidak mengungkapkan mengakibatkan informasi menjadi tidak benar atau menyesatkan dan karena itu tidak dapat diandalkan dan kurang mencukupi ditinjau dari segi relevansi.

8. Dapat dibandingkan

Pengguna harus dapat membandingkan laporan keuangan entitas antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan. Pengguna juga harus dapat membandingkan laporan keuangan antar entitas untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan secara relatif. Oleh karena itu, pengukuran dan penyajian dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang serupa harus dilakukan secara konsisten untuk suatu entitas, antar periode untuk entitas tersebut dan untuk entitas yang berbeda. Sebagai tambahan, pengguna laporan keuangan harus mendapat informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan

dalam penyusunan laporan keuangan, perubahan kebijakan akuntansi dan pengaruh dampak perubahan tersebut.

9. Tepat Waktu

Agar relevan, informasi dalam laporan keuangan harus dapat mempengaruhi keputusan ekonomi para penggunanya. Tepat waktu meliputi penyediaan informasi laporan keuangan dalam jangka waktu pengambilan keputusan. Jika terdapat penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan, maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya. Manajemen mungkin perlu menyeimbangkan secara relatif antara pelaporan tepat waktu dan penyediaan informasi yang andal. Untuk mencapai keseimbangan antara relevansi dan keandalan, maka pertimbangan utama adalah bagaimana yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan pengguna dalam mengambil keputusan ekonomi.

10. Keseimbangan antara Biaya dan Manfaat

Manfaat informasi seharusnya melebihi biaya penyediaannya. Namun demikian, evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial. Biaya tersebut juga tidak perlu ditanggung oleh pengguna yang menikmati manfaat. Dalam evaluasi manfaat dan biaya, entitas harus memahami bahwa manfaat informasi mungkin juga manfaat yang dinikmati oleh pengguna eksternal.

2.3 Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik

Pada tanggal 17 Juli 2009, IAI telah menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) atau *The Indonesian Accounting Standards for Non-Publicly-Accountable Entities*, dan yang telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia pada tanggal 19 Mei 2009. SAK ETAP merupakan standar akuntansi keuangan yang diperuntukkan bagi entitas tanpa akuntabilitas publik. Menurut SAK ETAP (2016) entitas tanpa akuntabilitas publik adalah entitas yang (a) tidak memiliki akuntabilitas publik secara signifikan; dan (b) menerbitkan laporan

keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statement*) bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit.

Sesuai dengan pedoman umum akuntansi koperasi sektor riil yang diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 12/Per/M.KUKM/IX/2015 menyebutkan bahwa koperasi termasuk dalam entitas tanpa akuntabilitas publik maka akuntansi koperasi menggunakan standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik. SAK ETAP telah memberikan banyak kemudahan untuk perusahaan kecil dibandingkan dengan SAK-Umum yang memiliki ketentuan pelaporan yang lebih kompleks.

2.3.1 Penyajian Laporan Keuangan

Komponen laporan keuangan koperasi harus menyajikan laporan pertanggungjawaban keuangan koperasi dalam bentuk laporan keuangan yang sekurang-kurangnya diterbitkan 1 bulan sebelum kegiatan rapat anggota tahunan (RAT) diselenggarakan, berupa: Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, Catatan Atas Laporan Keuangan;

2.3.1.1 Neraca

Neraca merupakan posisi keuangan suatu entitas yang menggambarkan tentang keadaan keuangan pada suatu periode. Komponen neraca mencakup pos-pos berikut: (a) Aset, merupakan kekayaan yang dimiliki dan dikelola koperasi untuk menjalankan kegiatan usaha. Aset juga menjadi sumber daya yang dikuasai oleh koperasi sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh koperasi; (b) Kewajiban, merupakan kewajiban masa kini koperasi yang timbul dari peristiwa masa lalu, yang penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya koperasi yang mengandung manfaat ekonomi; (c) Ekuitas, adalah hak residual atas aset entitas setelah dikurangi semua kewajiban. Ekuitas adalah modal yang memiliki ciri berasal dari anggota dan atau dari sumber lain dari koperasi.

2.3.1.2 Laporan Laba Rugi

Laporan Laba Rugi adalah laporan yang menggambarkan hasil usaha koperasi dalam satu periode akuntansi. Penyajian akhir dari perhitungan hasil usaha disebut SHU (Sisa Hasil Usaha). SHU tidak semata-mata mengukur besaran laba tetapi menggambarkan manfaat lain bagi anggota. Komponen dari Perhitungan Hasil Usaha meliputi: (1) Pendapatan dari Pelayanan Anggota; (2) Pendapatan dari Pelayanan Non-Anggota; (3) Harga Pokok Penjualan; (4) Sisa Hasil Usaha Kotor; (5) Beban Operasional meliputi (a. Beban Administrasi dan Umum, b. Beban Perkoperasian, c. Beban Usaha), (6) Pendapatan dan atau Beban Lainnya; (7) Beban Pajak Badan; (8) Sisa Hasil Usaha Setelah Pajak.

2.3.1.3 Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas bertujuan menyajikan laba/rugi koperasi untuk suatu periode, pos pendapatan dan beban yang diakui secara langsung dalam ekuitas untuk periode tersebut, pengaruh kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui dalam periode tersebut. Informasi yang disajikan di laporan perubahan ekuitas meliputi: (a) Sisa hasil usaha untuk periode; (b) Pendapatan dan beban yang diakui langsung dalam ekuitas; (c) Pengaruh perubahan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui, sesuai kebijakan akuntansi, estimasi, dan kesalahan untuk setiap komponen ekuitas; (d) Rekonsiliasi antara jumlah yang tercatat pada awal dan akhir periode untuk setiap komponen ekuitas, yang menunjukkan perubahan secara terpisah dari: (1. Sisa hasil usaha; 2. Pendapatan dan beban yang diakui langsung dalam ekuitas; 3. Jumlah SHU yang dibagikan dan distribusi lain untuk anggota, yang menunjukkan secara terpisah komponen simpanan anggota.) Adapun komponen Laporan Perubahan Ekuitas akan menunjukkan perubahan dari simpanan pokok, simpanan wajib, hibah, cadangan, sisa hasil usaha yang tidak dibagikan pada periode akuntansi.

2.3.1.4 Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyediakan informasi tentang perubahan uang tunai dan setara tunai dalam satu entitas untuk periode yang dilaporkan dalam komponen yang terpisah. Laporan arus kas terdiri dari:

1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi adalah arus kas yang berasal dari aktivitas utama koperasi. Arus kas tersebut pada umumnya berasal dari transaksi dan peristiwa serta kondisi lain yang mempengaruhi besaran SHU.
2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi adalah arus kas penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan sumber pendanaan untuk tujuan menghasilkan pendapatan masa depan.
3. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan adalah arus kas penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan sumber pendanaan untuk tujuan menghasilkan pendapatan masa depan.

2.3.1.5 Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan koperasi harus memuat pengungkapan kebijakan koperasi yang mengakibatkan perubahan perlakuan akuntansi dan pengungkapan informasi lainnya. Perlakuan akuntansi yang harus diungkapkan atau diinformasikan antara lain :

1. Gambaran Umum Koperasi meliputi: Sejarah berdirinya koperasi, badan hukum, alamat domisili, susunan pengurus, susunan pengawas, kegiatan usaha, NPWP, Ijin-ijin usaha, jumlah anggota dan karyawan koperasi.
2. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan
3. Kebijakan akuntansi tentang pengakuan, pengukuran dan perlakuan : transaksi dalam mata uang asing, kas dan setara kas, piutang, penilaian persediaan, biaya dibayar dimuka, aset tetap, pajak penghasilan, dan sebagainya, diantaranya: (1) Pengakuan, perlakuan dan kebijakan akuntansi mengenai aset tetap; (2) Kebijakan akuntansi tentang persediaan; (3) Kebijakan akuntansi mengenai piutang.
4. Penjelasan yang mendukung pos-pos dan perhitungan sisa hasil usaha yang nilainya material (berdasarkan ketentuan pada masing-masing koperasi) sesuai dengan urutan penyajian setiap komponen laporan keuangan dan urutan penyajian pos-pos tersebut.

5. Catatan atas laporan keuangan koperasi harus jelas dan nyata, memuat informasi lain seperti: (1) Kegiatan usaha utama koperasi; (2) Kegiatan pelayanan koperasi kepada anggota; (3) Kegiatan bisnis koperasi dengan non anggota yang ditargetkan dan yang sudah dilaksanakan; (4) Informasi mengenai kegiatan bisnis koperasi dengan non anggota yang ditargetkan dan yang sudah dilaksanakan; (5) Aktivitas koperasi untuk mempromosikan ekonomi dan pengembangan kemampuan sumberdaya anggota melalui pendidikan dan pelatihan.
6. Pembagian SHU dan penggunaan cadangan berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam koperasi bersangkutan.
7. Penyelenggaraan dan keputusan rapat anggota yang berpengaruh terhadap perlakuan akuntansi dan penyajian laporan keuangan.
8. Pengungkapan transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa.
9. Pengungkapan kejadian-kejadian penting setelah tanggal neraca.
10. Tanggal penyelesaian laporan keuangan.

2.4 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Tinjauan dari penelitian terdahulu yang dijadikan pertimbangan adalah penelitian yang dilakukan oleh Nadiah, L.S., Kartini, T. and Kantun, S., (2020) dengan judul Analisis Kesesuaian Penyusunan Laporan Keuangan Dengan SAK-ETAP Pada KP-RI Bina Karya Di Banyuwangi Tahun Buku 2017. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kesesuaian penyusunan laporan keuangan KP-RI Bina Karya di Banyuwangi tahun buku 2017 dengan SAK-ETAP. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian deskriptif dengan metode analisis deskriptif evaluatif. Data yang digunakan yaitu data primer yang berupa laporan keuangan KP-RI Bina Karya tahun buku 2017 (neraca, laporan sisa hasil usaha, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan) dan data sekunder yang berupa hasil wawancara. Hasil dari penelitian ini yaitu analisis menunjukkan bahwa penyusunan laporan keuangan yang disusun oleh KP-RI Bina Karya yakni neraca, laporan hasil usaha, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan sebagian besar telah sesuai

dengan SAK-ETAP. Namun juga terdapat beberapa ketidaksesuaian dalam penyusunan laporan keuangan koperasi yakni koperasi menambahkan laporan promosi ekonomi anggota yang tidak dipersyaratkan dalam SAK-ETAP ke dalam laporan keuangannya, koperasi juga mengklasifikasikan persediaan tanah kedalam kategori aset lain-lain, dan ketidaksesuaian tarif penyusutan dengan perhitungan penyusutan salah satu aktiva tetap serta koperasi tidak mengungkapkan jatuh tempo dari utang usaha dan utang bank.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah objek yang dijadikan dasar untuk penelitian dan periode dilakukannya observasi. Penelitian saat ini menggunakan objek pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Setia Kecamatan Poncokusumo. Penelitian terdahulu melakukan periode observasi tahun buku 2017, sedangkan penelitian sekarang menggunakan periode 2019. Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah sama sama menggunakan metode pengumpulan data melalui data primer dan data sekunder.

Rolos, R. F., Sondakh, J. J., & Lambey, R. (2016) dengan judul Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dalam Penyajian Laporan Keuangan pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Gelora Pendidikan Kota Tomohon. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kesesuaian penyajian Laporan Keuangan KPRI “Gelora Pendidikan dengan SAK ETAP dan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI No 12 Tahun 2015, tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi. Hasil penelitian berdasarkan Neraca dan Laporan Laba Rugi tahun 2011 dan 2012, menunjukkan bahwa perusahaan belum menyajikan laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan (CALK) serta terjadi inkonsistensi dalam penyajian beberapa pos pada Neraca yang tidak diungkapkan dalam CALK..

Frasawi, J. H., Morasa, J., & Walandouw, S. K. (2016) dengan judul Analisis Pelaporan Keuangan Berdasarkan Sak Etap Pada Koperasi Unit Desa (Kud) Sejahtera Di Kota Sorong. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis penerapan antara pelaporan keuangan berdasarkan SAK ETAP dengan pelaporan

keuangan Koperasi Unit Desa (KUD) SEJAHTERA di Kota Sorong. Hasil penyajian laporan keuangan masih terdapat beberapa ketidaksesuaian dengan kaidah penyajian laporan keuangan menurut kaidah SAK ETAP.

Siagian, R. P., & Pangemanan, S. S. (2016) dengan judul Analisis Penyajian Laporan Keuangan Berdasarkan SAK-ETAP Pada Koperasi Karyawan Bank Sulut Go. Tujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis penerapan SAK-ETAP pada penyajian Laporan Keuangan dari Koperasi Karyawan - PT. Bank Sulut Go. Hasil penelitian laporan keuangan masih terdapat beberapa ketidaksesuaian dengan kaidah penyajian laporan keuangan menurut SAK ETAP.

Kawatu, R. O., Ilat, V., & Wangkar, A. (2019) dengan judul Analisis Pengakuan Pendapatan Dan Beban Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui bagaimana pengakuan pendapatan dan beban pada KPRI Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan kesesuaiannya dengan SAK ETAP. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengakuan pendapatan dan beban KPRI Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara belum sesuai dengan SAK ETAP. KPRI Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara diharapkan berpedoman pada SAK ETAP dalam pengakuan pendapatan dan beban agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang wajar.

2.5 Kerangka Berpikir

Berdasarkan penjelasan dan teori yang telah dibahas sebelumnya, maka dapat disusun suatu kerangka pikir yang menggambarkan penerapan berdasarkan SAK-ETAP atas penyajian laporan keuangan KPRI Setia Kecamatan Poncokusumo. Dimana hasil analisis deskriptif ditinjau melalui penyusunan neraca, laporan hasil usaha, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi yang berlaku.

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir

